



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah antara:

PEMOHON I, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 6 Juli 2021 dengan register perkara Nomor xx/Pdt.P/2021/PA.Botg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Sepingan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 13 Oktober 2010;

Halaman 1 dari 10 halaman Pen.87/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama [REDACTED] (Ayah Kandung Pemohon II melalui Video Call) kemudian berwakil kepada seorang Imam bernama [REDACTED] untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED], Umur 28 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dan [REDACTED], Umur 31, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda (yang menikah secara sirih pada tahun 1997 dan bercerai sirih pada tahun 2009) dalam usia 28 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1. [REDACTED] lahir di Bontang pada tanggal 14 September 2011;
 - 6.2. [REDACTED] lahir di Bontang pada tanggal 14 Juni 2015;
 - 6.3. [REDACTED] lahir di Bontang pada tanggal 17 November 2016;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-553/kua.16.08.01/pw.01/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2010 di Kecamatan Sepingan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang dalam perkara *aquo* telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Bontang untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bontang dan oleh Jurusita telah diumumkan sampai dengan 14 hari kemudian sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor B-553/kua.16.08.01/pw.01/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], tertanggal 24 Juni 2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi- saksinya, yaitu :

1. SAKSI KE I, tempat dan tanggal lahir Bone, 05 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui sendiri yang menjadi wali nikah dari Pemohon II beserta saksi-saksi yang ditunjuk;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk pencatatan buku kutipan akta nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon mencukupkan keterangannya;

2. SAKSI KE II, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 1 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui sendiri yang menjadi wali nikah dari Pemohon II dan saksi-saksi yang ditunjuk;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk pencatatan buku kutipan akta nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan para Pemohon tetap sebagaimana permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Bontang untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bontang selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI. Dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ke Pengadilan Agama Bontang atas permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ltsbat Nikah ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Oktober 2010 di Kecamatan Sepingan Kota Balikpapan ditetapkan sebagai perkawinan yang sah, yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi:

Menimbang, bukti P.1. (Surat Keterangan Kantor Urusan Agama) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup. Alat bukti P.1 akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga alat bukti P.1 memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup. Alat bukti P.2 akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga alat bukti P.2 memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama: Anti binti Rahim dan Ainah binti Sahran;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan, masing-masing orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang menurut peraturan yang berlaku untuk menjadi saksi. Keterangan yang disampaikan dalam persidangan masing-masing dibawah sumpahnya menerangkan bahwa tidak melihat dan menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut. Keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi. Oleh karena itu, dua orang saksi beserta keterangan masing-masingnya tersebut secara formal dapat diterima dan substansinya secara materiil akan dipertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ketentuan di dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab Kabul

Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ،، (رواه ألدان قطنى وابن حبان)

Artinya:

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW

bersabda: "tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil." (H.R Daruquthni dan Ibnu Hibban)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 telah menerangkan bahwa para Pemohon pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan dan jika dihubungkan dengan posita angka 1 permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon telah menikah di Kecamatan Sepingan Kota Balikpapan maka Majelis Hakim menilai alat bukti P.1 tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 telah menerangkan bahwa Pemohon II sebagai kepala keluarga dengan beranggotakan beberapa orang anak sehingga alat bukti tersebut tidak membuktikan apapun tentang adanya pernikahan para Pemohon selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya kedua saksi tersebut tidak menyaksikan secara langsung proses adanya pernikahan para Pemohon sehingga kedua saksi tersebut tidak mengetahui sendiri siapa yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II, saksi-saksi pernikahan yang ditunjuk dan seluruh prosesi pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon agar pernikahannya yang dilangsungkan menurut agama Islam di Kecamatan Sepingan Kota Balikpapan pada tanggal 13 Oktober 2010 dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haerul Aslam, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Riduansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Haerul Aslam, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Botg